



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pid.B/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI IRAWAN alias RUDI bin (alm) ABU HANIFAH;**  
Tempat Lahir : Kota Medan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Bagindo Harun RT 002 RW 001 Desa Kota Medan Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa RUDI IRAWAN Als RUDI Bin (Alm) ABU HANIFAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDI IRAWAN Als RUDI Bin (Alm) ABU HANIFAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka: MH1KC4116DK003004 Nosin: KC41E-1002995. Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - 1 (satu) helai baju Kaos warna loreng biru hitam dengan merk HUGO SELECTION.
  - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru dengan merk Picasso.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :



Bahwa terdakwa RUDI IRAWAN Als RUDI Bin (Alm) ABU HANIFAH bersama-sama dengan sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jln. Jendral Sudirman Desa Sungai lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang saat itu sedang bersama Sdr. ADI di rumahnya di Jln. Bagindo Harun RT 002 RW 001 Desa Kota Medan Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, terdakwa diajak oleh Sdr. ADI keluar untuk melakukan pencurian handphone kepada siapa saja orang yang sedang memegang dan menggunakan handphone di jalan lalu terdakwa menyetujuinya kemudian langsung pergi dari rumah tersebut, sebelum pergi terdakwa melihat Sdr. ADI mengambil sebilah parang dan meletakkannya di pinggang, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ADI pergi menggunakan 1 ( satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Hitam tanpa Nopol kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saat tiba di Desa Sungai Lala terdakwa sempat menghentikan sepeda motor untuk menepi sekaligus memantau dan melihat-lihat korban yang akan menjadi target untuk mencuri handphone, lalu tidak lama kemudian melintas 2 saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO yang ketika itu mengendarai sepeda motor lalu saat itu juga sdr. ADI berkata " itu sudah ada ibu-ibu yang lewat yang sedang main handphone" kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu berjalan pelan-pelan membuntuti/ mengikuti saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan sdr. ADI melihat saksi DWI KARTIKA Binti



SUGITO sedang menggunakan handphone lalu saat tiba di jembatan sungai lala terdakwa langsung memepet/ mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO kemudian Sdr. ADI langsung merampas dan mengambil Handphone dari tangan saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO, saat itu Sdr. ADI dan saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO sempat tarik menarik handphone sehingga ketika saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO terjatuh dari sepeda motornya terdakwa dan sdr. ADI ikut terjatuh juga dari sepeda motor, lalu saat terjatuh Sdr. ADI yang telah mempersiapkan sebilah parang langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut sambil mengancam dengan berkata "jangan teriak" namun saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO tetap berteriak sambil berusaha memegang dan menarik baju terdakwa kemudian saat itu juga Sdr. ADI langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO yang berhasil direbut selanjutnya warga sekitar bersama petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama sdr. ADI dalam mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ADI, saksi DANIATI Binti (Alm) HARJO SUMADI bersama saksi DWI KARTIKA Binti SUGITO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DANIATI binti (alm) HARJO SUMADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama anak saksi bernama Sdr. DWI KARTIKA dari pasar Lala ingin melewati Kelawat tak jauh dari taman kanak-kanak tiba-tiba ada pengendara sepeda motor memepet saksi dan langsung merampas handphone dari tangan anak saksi, ketika itu Saksi berteriakan meminta tolong dan kemudian ditolong oleh warga sekitar;
- Bahwa saat mengambil paksa handphone sdr. Saksi terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berukuran +/- 40 cm;
- Bahwa selain handphone tidak ada lagi barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membantah dan berkeberatan atas sebagian keterangan Saksi, dan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui perihal pengambilan handphone tersebut karena Terdakwa sedang focus mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

**2. Saksi DWI KARTIKA binti SUGITO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama orang tua saksi bernama Sdr. DANIATI dari pasar Lala ingin melewati Kelawat tak jauh dari taman kanak-kanak tiba-tiba ada pengendara sepeda motor memepet saksi dan langsung merampas handphone dari tangan saksi, ketika itu ibu saksi berteriakan meminta tolong dan kemudian ditolong oleh warga sekitar;
- Bahwa saat mengambil paksa handphone sdr. Saksi terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berukuran +/- 40 cm;
- Bahwa selain handphone tidak ada lagi barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membantah dan berkeberatan atas sebagian keterangan Saksi, dan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui perihal pengambilan handphone tersebut karena Terdakwa sedang fokus mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

**3. Saksi MISDIONO bin PAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama orang tua saksi dari pasar Lala ingin melewati Kelawat tak jauh dari taman kanak-kanak tiba-tiba ada pengendara sepeda motor memepet saksi dan langsung merampas handphone dari tangan saksi, ketika itu ibu saksi berteriakan meminta tolong dan kemudian ditolong oleh warga sekitar;



- Bahwa setika mengambil paksa handphone sdr. Saksi terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berukuran +- 40 cm;
- Bahwa selain handphone tidak ada lagi barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membantah dan berkeberatan atas sebagian keterangan Saksi, dan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui perihal pengambilan handphone tersebut karena Terdakwa sedang focus mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, telah pula dihadirkan 2 (dua) orang Saksi Verbalisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. WENDY ARIESMEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil keterangan terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal berapa mengambil keterangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat sewaktu diperiksa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa tida dalam keadaan luka-luka ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa langsung ditanya kemudian langsung diketik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

**2. ASMADIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit parah, Terdakwa sehat-sehat saja tidak ada yang luka berat ;



- Bahwa saksi langsung memeriksa terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan hanya penyidik dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil keterangan terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal berapa mengambil keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat sewaktu diperiksa ;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa dalam keadaan terpaksa karena Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pencurian tersebut;
- Bahwa tidak Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat Sdr. Adi mengambil Handphone dari tangan korban, karena Terdakwa sedang focus berkendara;
- Bahwa Sdr. Adi merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap korban tetapi Sdr. Adi mengancam dengan sebilah parang yang dibawanya dari rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka: MH1KC4116DK003004 Nosin: KC41E-1002995 ;
- 1 ( satu) helai baju Kaos warna loreng biru hitam dengan merk HUGO SELECTION;
- 1 ( satu) helai celana levis panjang warna biru dengan merk Picasso;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang saat itu sedang bersama Sdr. Adi di rumahnya di Jln. Bagindo Harun RT 002 RW 001 Desa Kota Medan Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, terdakwa diajak oleh Sdr. Adi keluar untuk melakukan pencurian handphone kepada siapa saja orang yang sedang memegang dan menggunakan handphone di jalan lalu terdakwa menyetujuinya kemudian langsung pergi dari rumah tersebut, sebelum pergi terdakwa melihat Sdr. Adi mengambil sebilah parang dan meletakkannya di pinggang, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adi pergi menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor merk honda CBR warna Hitam tanpa Nopol kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saat tiba di Desa Sungai Lala terdakwa sempat menghentikan sepeda motor untuk menepi sekaligus memantau dan melihat-lihat korban yang akan menjadi target untuk mencuri handphone, lalu tidak lama kemudian melintas Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika yang ketika itu mengendarai sepeda motor lalu saat itu juga Sdr. Adi berkata “ itu sudah ada ibu-ibu yang lewat yang sedang main handphone” kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu berjalan pelan-pelan membuntuti/ mengikuti Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Adi melihat Saksi Dwi Kartika sedang menggunakan handphone lalu saat tiba di jembatan sungai lala terdakwa langsung memepet/ mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika kemudian Sdr. Adi langsung merampas dan mengambil Handphone dari tangan Saksi Dwi Kartika, saat itu Sdr. Adi dan Saksi Dwi Kartika sempat tarik menarik handphone sehingga ketika Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika terjatuh dari sepeda motornya terdakwa dan Sdr. Adi ikut terjatuh juga dari sepeda motor, lalu saat terjatuh Sdr. Adi yang



telah mempersiapkan sebilah parang langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut sambil mengancam dengan berkata “jangan teriak” namun Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika tetap berteriak sambil berusaha memegang dan menarik baju terdakwa kemudian saat itu juga Sdr. Adi langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Dwi Kartika yang berhasil direbut selanjutnya warga sekitar bersama petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Adi tersebut, Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut

**Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang pemilikinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00



wib terdakwa yang saat itu sedang bersama Sdr. Adi di rumahnya di Jln. Bagindo Harun RT 002 RW 001 Desa Kota Medan Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, terdakwa diajak oleh Sdr. Adi keluar untuk melakukan pencurian handphone kepada siapa saja orang yang sedang memegang dan menggunakan handphone di jalan lalu terdakwa menyetujuinya kemudian langsung pergi dari rumah tersebut, sebelum pergi terdakwa melihat Sdr. Adi mengambil sebilah parang dan meletakkannya di pinggang, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Adi pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CBR warna Hitam tanpa Nopol kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saat tiba di Desa Sungai Lala terdakwa sempat menghentikan sepeda motor untuk menepi sekaligus memantau dan melihat-lihat korban yang akan menjadi target untuk mencuri handphone, lalu tidak lama kemudian melintas Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika yang ketika itu mengendarai sepeda motor lalu saat itu juga Sdr. Adi berkata "itu sudah ada ibu-ibu yang lewat yang sedang main handphone" kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor lalu berjalan pelan-pelan membuntuti/ mengikuti Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Adi melihat Saksi Dwi Kartika sedang menggunakan handphone lalu saat tiba di jembatan sungai lala terdakwa langsung memepet/ mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika kemudian Sdr. Adi langsung merampas dan mengambil Handphone dari tangan Saksi Dwi Kartika, saat itu Sdr. Adi dan Saksi Dwi Kartika sempat tarik menarik handphone sehingga ketika Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika terjatuh dari sepeda motornya terdakwa dan Sdr. Adi ikut terjatuh juga dari sepeda motor, lalu saat terjatuh Sdr. Adi yang telah mempersiapkan sebilah parang langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut sambil mengancam dengan berkata "jangan teriak" namun Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika tetap berteriak sambil berusaha memegang dan menarik baju terdakwa kemudian saat itu juga Sdr. Adi langsung melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Dwi Kartika yang berhasil direbut kedalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang – barang sebagaimana tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik barang, dan faktanya pula maksud dari mengambil barang-barang tersebut adalah untuk



dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun oleh elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut sudah dapat disimpulkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu berjalan pelan-pelan membuntuti/ mengikuti Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr. Adi melihat Saksi Dwi Kartika sedang menggunakan handphone lalu saat tiba di jembatan sungai lala terdakwa langsung memepet/ mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika kemudian Sdr. Adi langsung merampas dan mengambil Handphone dari tangan Saksi Dwi Kartika, saat itu Sdr. Adi dan Saksi Dwi Kartika sempat tarik menarik handphone sehingga ketika Saksi Daniati bersama Saksi Dwi Kartika terjatuh dari sepeda motornya terdakwa dan Sdr. Adi ikut terjatuh juga dari sepeda motor, lalu saat terjatuh Sdr. Adi yang telah mempersiapkan sebilah parang langsung mengeluarkan sebilah parang tersebut sambil mengancam dengan berkata “jangan teriak” , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan, diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama Sdr. Adi yang saling berkerja sama yang disadari antara para dan atau turut pelaku yang merupakan



suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara terdakwa bersama dengan rekannya tersebut melaksanakan kehendak itu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun disepanjang proses pembuktian perkara *aquo* Terdakwa pada pokoknya membantah / berkeberatan atas keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun faktanya Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan / keberatan Terdakwa tersebut dan disisi lain keterangan Saksi – Saksi yang dihadirkan dipersidangan dinilai sangat saling menguatkan dalam menggambarkan akan adanya perbuatan pidana dalam perkara *a quo* yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan / keberatan Terdakwa dimaksud tidak memiliki dasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim menilai telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;



Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RUDI IRAWAN alias RUDI bin (alm) ABU HANIFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA CBR warna Hitam tanpa Nopol dengan Noka: MH1KC4116DK003004 Nosin: KC41E-1002 995 ;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 ( satu) helai baju Kaos warna loreng biru hitam dengan merk HUGO SELECTION;
  - 1 ( satu) helai celana levis panjang warna biru dengan merk Picasso;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTIVIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh JIMMY MANURUNG, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ADIB ZAIN, SH.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.**

**SANTI PUSPITASARI, SH.**

Panitera Pengganti,

**MATIVIANI**